



P U T U S A N

Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN IKRAM ALIAS PEN BIN SYARIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Seunara Kec. Sukamakmu Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut::

Primair : Melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire : Melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN IKRAM ALIAS PEN BIN SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN IKRAM ALIAS PEN BIN SYARIFUDDIN berupa Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;
 - 4 (empat) butir amunisi revolver ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Raisul Istiqbal Alias Anto Bin Jafaruddin.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal, 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Ikram alias Pen bin Syarifuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha;
 - 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun;
- 4 (empat) butir amunisi revolver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nazaruddin Abd alias Paman Dodi bin Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jnatho yang menerangkan bahwa pada tanggal, 29 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal, 26 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal, 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jantho tanggal, 7 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal, 13 Maret 2024 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal, 13 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal, 7 Maret 2024 kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa IRVAN IKRAM ALIAS PEN BIN SYARIFUDDIN dalam putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023 tanggal 26 Februari 2024 tersebut terlalu ringan tidak mencerminkan keadilan bagi kepentingan masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary), dengan jumlah barang bukti yang disita dalam perkara ini jumlahnya cukup besar 59.233,81 (lima puluh Sembilan ribu ua ratus tiga puluh tiga, koma delapan puluh satu) gram, dikhawatirkan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku serta Secara psikhologis bagi masyarakat umum yang akan melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN IKRAM ALIAS PEN BIN SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "percobaan atau permufakatan jahat menerima Narkotika

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRVAN IKRAM ALIAS PEN BIN SYARIFUDDIN** berupa **Pidana Mati**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha ;
- 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu ;
- 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;
- 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir amunisi revolver ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam ;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Raisul Istiqbal Alias Anto Bin Jafaruddin.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

-Menolak permohonan banding dan memori banding Penuntut Jaksa Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar; atau

Apa bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang se-adil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yaitu salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 160/Pid.Sus / 2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut yang menyatakan Tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Primair dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karena itu dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding..

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut mengenai kesalahan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena perlu untuk merubah amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-495/BAP.S1/07-23 tanggal 10 Juli 2023 berat barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina warna hijau merk Guanyinwang adalah seberat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 243,40 (dua ratus empat puluh tiga koma empat puluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah seberat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram, dan telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus/diblompir dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa dilihat berat dan jumlah barang bukti berupa sabu seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-mannya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas, khususnya bagi generasi muda, dan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama saksi Yuswardi alias Wadi bin Syafari, Syafii alias Yahlot (DPO), Muhammad als TU (DPO) dan saksi Nazarudin melakukan perbuatannya dimulai dari pengambilan sabu di perairan Lengkwai Malaysia dengan mempergunakan speed boat dibawa ke Perairan Desa Lamreh Aceh menunjukkan bahwa peredaran sabu tersebut sudah bersifat transnasional maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut,

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukan lagi kejahatan biasa melainkan harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan dampak negative secara luas, dapat membahayakan atau mengancam kehidupan manusia, ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia terutama bagi generasi muda khususnya diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selama ini sudah berkali kali dijadikan pintu masuk bagi peredaran gelap Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa mengingat dampak negative yang sangat besar ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya seperti telah diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain harus memberikan edukasi bagi terdakwa untuk menyadari kesalahannya juga menimbulkan efek jera (*deterent effect*) bagi terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika dikemudian hari, Pidana yang dijatuhkan tersebut juga diharapkan secara preventif berdampak bagi sikhologis masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkotika, walaupun Terdakwa hanya berperan menjemput lalu membawa sabu tersebut bersama teman-temannya diperairan Malaysia untuk dibawa ke Aceh, namun perlu disadari bahwa tanpa peran Terdakwa, para bandar atau gembong narkotika tidak akan mampu menjalankan bisnis haramnya dalam memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya kepada pembeli, oleh karena itu dalam rangka mencegah, memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, maka sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya yakni pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 163/Pid.Sus / 2023/PN Jth tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar Putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana maksimal maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal, 26 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyakan Terdakwa Irvan Ikram Alias Pen Bin Syarifuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Speed Boat warna hitam orange yang menggunakan 2 (dua) unit mesin tempel 40 Pk merek Yamaha
 - b. 2 (dua) pak plastik berisi 40 (empat puluh) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59.233,81 (lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh satu) gram;

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 66,51 (enam puluh enam koma lima puluh satu) gram ;
- d. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu – abu;
- e. 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna coklat dengan nopol : BK 1592 AAB beserta kunci dan STNK ;
- f. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat 59,27 (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh) gram ;
- h. 1 (satu) unit handphone merek Infinix ;
- i. 1 (satu) buah timbangan digital ;
- j. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya warna abu-abu ;
- k. 1 (satu) pucuk airsoft gun merk taurus beserta 1 (satu) butir amunisi airsoft gun ;
- l. 4 (empat) butir amunisi revolver ;
- m. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- n. 1 (satu) unit handphone merk Samsung hitam ;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Raisul Istiqbal Alias Anto Bin Jafaruddin.

5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal, 4 April 2024 oleh Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta Syamsyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Pandu Budiono,S.H.,M.H.

Kamaludin,S.H.,M.H.

Irwan Efendi,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Syamsyah,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 132/PID.SUS/2024/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)